



PUTUSAN

Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Safri Ramadan;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/10 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bajak II No. 26 A Kec. Medan Amplas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Safri Ramadan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
 - 1.1. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
 - 3.1. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Safri Ramadhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", melanggar Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Safri Ramadhan berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV terjadinya pencurian;
 2. 1 (satu) potong baju kaos warna kuning kehijau hijauan merek super.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Safri Ramadhan, pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Jalan Turi No. 5 Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota tepatnya di rumah makan Cianagara, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya Terdakwa diperintah oleh saksi korban Tony untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam beige BK 4438 AFG milik saksi korban Tony yang dipinjam oleh saksi Feni, kemudian terdakwa bertemu saksi Feni dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah makan Cianagara, sesampainya di rumah makan Cianagara kemudia Terdakwa mempunyai niat

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mdn



untuk mengambil uang yang berada di kotak infaq yang berisi uanh sebanyak Rp. 320.000, (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil sebuah tabung gas berwarna hijau sebanyak 4 (empat) buah yang berukuran 3 kg, kemudian terdakwa langsung membawa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban Tony, lalu terdakwa menjual tabung gas tersebut di daerah tembung seharga Rp. 420.000, (empat ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian dua hari kemudian terdakwa menjual sepeda motor saksi korban Tony melalui sebuah market place yang ada di Facebook seharga Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal, dan hasil dari penjualan tersebut, sudah habis untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 Wib dirumah teman Terdakwa di Jalan Pancing Medan;

Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk makan, main judi slot dan untuk makai narkoba.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Tony mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.8.000.000, (Delapan juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tony dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 15.30 wib telah diambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy wama Hitam Beige tahun 2014 BK 4438 AFG dengan nomor mesin JFL1E-1167591 dan nomort rangka MH1JFL118EK168793, 4(empat) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg serta uang tunai sekitar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam kotak infaq dirumah makan cinagara Jalan Turi No.5 Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota;
 - Bahwa kemudian setelah saksi pulang dari siantar sekira pukul 15.30 Wib saksi tidak melihat terdakwa dirumah saksi dan sepeda motor serta tabung gas dan uang dari dalam kotak infaq yang ada dirumah tidak ada



lagi, lalu saksi mencari Terdakwa namun tidak ketemu, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Kota.

- Bahwa kemudian saksi melihat rekaman CCTV yang ada di rumah saksi dan mengetahui yang mengambil barang milik saksi adalah terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Revianti Ferni dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 15.30 wib telah diambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoop ama hitam Beige BK 4438 AFG, 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg dan uang dari kotak infaq yang jumlahnya sekitar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari rumah makan cinagara di Jalan Turi No.5 Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota;

- Benar kemudian sekira pukul 07.00 Wib saksi meminjam sepeda motor kepada saksi korban dan menjemput kewarung milik saksi Korban kemudian sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di Jalan Air Bersih Medan dengan alasan sudah permisi kepada saksi Korban untuk mengantarkan pakaian ke laundry;

- Bahwa kemudian pada sore hari setelah saksi Tony pulang tidak melihat terdakwa beserta sepeda motornya, tabung gas dan uang dari dalam kotak infaq juga sudah tidak ada lagi lalu saksi Tony melihat rekaman CCTV dan yang mengambil adalah Terdakwa Safri Ramadhan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoop ama hitam Beige BK 4438 AFG, 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg dan uang dari kotak infaq yang jumlahnya sekitar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di Jalan Turi No. 5 Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota tepatnya di rumah makan Cianagara;

- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh oleh saksi korban Tony mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam beige BK 4438 AFG milik saksi korban yang dipinjam oleh saksi Feni;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Feni dan membawa sepeda motor milik saksi Korban yang dipinjam kerumah makan Cianagara lalu muncul niat Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang berada di kotak infaq kemudian Terdakwa juga mengambil sebuah tabung gas berwarna hijau sebanyak 4 (empat) buah berukuran 3 kg;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membawa pergi menggunakan sepeda motor milik saksi korban dan menjual tabung gas tersebut di daerah tembung seharga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), lalu dua hari kemudian terdakwa menjual sepeda motor saksi korban Tony kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal melalui market place di Facebook seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan uang hasil dari penjualan tersebut, sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa ditangkap di rumah teman Terdakwa di Jalan Pancing Medan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Tony mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV terjadinya pencurian;
- 1 (satu) potong baju kaos warna kuning kehijau hijauan merek super.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoop ama hitam Beige BK 4438 AFG, 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg dan uang dari kotak infaq yang jumlahnya sekitar

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di Jalan Turi No. 5 Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota tepatnya di rumah makan Cianagara;

- Bahwa Terdakwa menjual tabung gas tersebut di daerah tembung seharga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), lalu dua hari kemudian terdakwa menjual sepeda motor saksi korban Tony kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal melalui market place di Facebook seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan uang hasil dari penjualan tersebut, sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa ditangkap saat berada dirumah teman Terdakwa di Jalan Pancing Medan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Tony mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang, sekelompok orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Safri Ramadan dengan identitas seperti tersebut diatas sebagai orang yang didakwa telah melakukan perbuatan tersebut, oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum adalah sebagai Subyek Hukum maka pengajuan Terdakwa

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mdn



sebagai Pelaku yang didakwa telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti maka akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan (sebagai Perbuatan pokok) yang didakwakan kepadanya tersebut sebagaimana berikut ini;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah adanya suatu perbuatan yang telah dilakukan sehingga sesuatu barang berpindah dari tempat semula ke tempat lain yang dikehendaki oleh si Pelaku sehingga barang itu telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis sehingga bisa diperjual belikan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang bukan kepunyaan si Pelaku, dalam perkara ini bahwa barang itu adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoop ama hitam Beige BK 4438 AFG, 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg dan uang dari kotak infaq yang jumlahnya sekitar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan itu dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan cara perolehan atau pemilikan atas sesuatu barang atau tanpa adanya perikatan diantara Pelaku dengan korban selaku pemilik atau tanpa persetujuan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta Hukum diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Beige BK 4438 AFG, 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg dan uang dari kotak infaq yang jumlahnya sekitar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban kemudian menjualnya kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa barang tersebut bukanlah miliknya Terdakwa melainkan milik saksi korban secara keseluruhan dan Terdakwa mengambilnya adalah untuk dijual agar mendapatkan sejumlah uang dimana hal tersebut bertentangan dengan kehendak pemiliknya yaitu korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang tersebut adalah termasuk dalam rangka untuk memiliki akan tetapi tidak menuruti prosedur hukum yang berlaku maka adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau telah melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “mengambil sesuatu barang secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua unsur Pasal 362 KUHP telah terbukti menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Safri Ramadhan dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Pencurian”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Safri Ramadhan dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV terjadinya pencurian, 1 (satu) potong baju kaos warna kuning kehijauan merek super dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2022 oleh kami, Oloan Silalahi., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nani Sukmawati, S.H., M.H., dan M. Nazir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Potalfin Siregar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutasuht, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Potalfin Siregar, SH

